



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JATI

NOMOR: 42 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

KELURURAHAN JATI KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

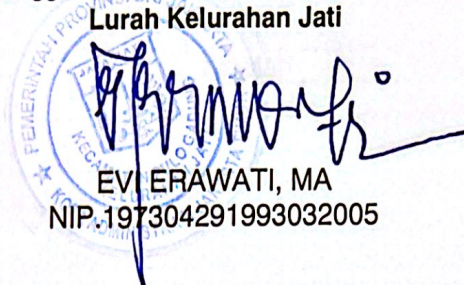
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama desa/kelurahan), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum (nama desa/kelurahan) dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan).
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Lurah Kelurahan Jati tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Jati
- KESATU** : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Jati dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama desa/kelurahan).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Februari 2025
Lurah Kelurahan Jati



EV ERAWATI, MA
NIP.197304291993032005

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta

Lampiran Keputusan

Nomor : 42 Tahun 2025.

Tanggal : 13 Februari 2025.

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung
Kota Administrasi Jakarta Timur

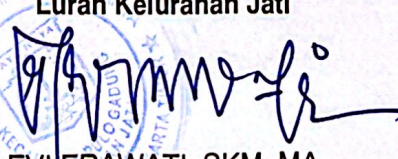
Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Evi Erawati, SKM, MA	Lurah
2.	Abdul Haris	Babinsa
3.	Suyatno	Bhabinkamtibmas
4.	R. Dicke Hikmat	Tokoh Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Buhanuddin M. Nur	LMK RW 11	Ketua
2.	Dono Warsito	Ketua RW 08	Sekretaris
3.	Siti Fatimah	Ketua RT 002 RW 03	Anggota
4.	Ersa Heryanto H	FKDM	Anggota
5.	Sukaesih	PKK	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Ronny Agustinus	FKDM	Ketua
2.	Ahmad Nurdiansyah	FKDM	Sekretaris
3.	Ahmad Taufik	Karang Taruna	Anggota
4.	Ida Farida	PKK	Anggota
5.	Ria Cicin	PKK	Anggota
6.	Dewi Lasmi	PKK	Anggota

Lurah Kelurahan Jati


EVI ERAWATI, SKM, MA
NIP. 197304291993032005